

MENDORONG KEBANGKITAN ILMU EKONOMI ISLAM

Hermanto

PENDAHULUAN

Ekonomi (secara modern) pada umumnya didefinisikan sebagai kajian tentang perilaku manusia dalam hubungannya dengan pemanfaatan sumber-sumber produktif yang langka untuk memproduksi barang-barang dan jasa-jasa serta mendistribusikannya untuk dikonsumsi (lihat Samuelson & Nordhaus, 1991). Javed Ansari (1983) juga mengatakan bahwa ilmu ekonomi bukanlah suatu *policy science*. Adalah sia-sia untuk menyebut adanya proses-proses yang menentukan penstrukturan hubungan-hubungan produksi dalam masyarakat. Ilmu ekonomi juga tidak bisa memberikan penjelasan mengenai ketepatan waktu kapan mundurnya investasi, berubahnya fluktuasi tingkat bunga, ketidakmampuannya dalam merangkai nilai-nilai tukar asing; serta masalah-masalah ekonomi lainnya di dunia modern. Ilmu ekonomi dapat mewarnai suatu lukisan dari dunia ideal di mana kemakmuran telah dimaksimumkan, dan di mana orang sudah menjadi sangat "rasional".

Ilmu Ekonomi Islam, menurut Javed Ansari, adalah suatu cabang dari ekonomi Neo-Klasik. Ia mencari fungsi utilitas individu pada basis interpretasi

Islam dari filsafat utilitarian. Metodologinya secara sadar disusun dari kerangka analisis makro-mikro yang dikembangkan oleh Stigler, Friedman, Keynes dan Klein. Kesimpulan-kesimpulannya secara menyolek mirip dengan apa yang ditemukan pada ekonomi Neo-Klasik. Ilmu Ekonomi Islam membangun suatu gambaran ideal mengenai suatu ekonomi, di mana individu-individu, perusahaan-perusahaan dan pemerintah harus menjadi "Islamis".

Hal ini menunjukkan bahwa kemakmuran (*welfare*) dapat dimaksimumkan ke dalam dunianya sendiri. Ekonomi Islam terlibat untuk meyakinkan pemerintah dan pengusaha bahwa dunia ideal itu adalah yang terbaik dari semua yang mungkin, dan bahwa suatu perujukan dari struktur-strukturnya akan lebih adaptif.

Hampir semua ahli ekonomi Islam adalah intelektual-intelektual "keturunan" Muhammad Abduh, Sir Syeh Ahmad Khaufand dan Zia Gokalp. Sarjana-sarjana ini memperlihatkan bahwa peradaban Barat telah melahirkan suatu realisasi nilai-nilai sosial Islam. Nasionalisme dan Liberalisme merupakan gerakan-

gerakan sosial yang sah yang dapat dirasuki dengan spirit dan etos Islam. Ahli-ahli ekonomi Islam menyokong legitimasi nilai liberal dan nasionalis, nilai-nilai "developmentalistik", kebebasan dan persamaan; serta berusaha agar tercipta suatu akomodasi dengan pemimpin-pemimpin itu bahwa tuntutan-tuntutan Islam dapat disesuaikan dengan tata ekonomi liberal yang sedang beriangsung, asal pelaksanaan zakat dan pelarangan riba diberlakukan.

BEBERAPA PENDEKATAN

Ada beberapa pendekatan untuk merumuskan pengertian tentang ekonomi Islam (Dawam Raharjo, 1985). *Pertama*, dengan menilai pengertian ekonomi modern dengan ajaran Islam. Dengan cara ini maka ekonomi Islam didefinisikan sebagai ilmu ekonomi dalam sorotan prinsip-prinsip Islam dengan membawa ilmu ekonomi modern dalam keselarasan dengan Syari'ah. Tapi dalam definisi ini mengandaikan definisi ilmu ekonomi itu diterima sebagai pengertian yang universal yang dalam kenyataannya tidak demikian. *Kedua*, dengan mengambil definisi paling mutakhir dan paling sedikit dikritik, yang kemudian dinilai dengan ajaran Islam. Misalnya, dengan mengambil definisi Lord Robbins, maka ekonomi Islam adalah: "suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia sebagai hubungan antara tujuan dan alat-alat yang langka yang mengandung pilihan-pilihan dalam penggunaannya sesuai dengan Syari'ah." Definisi ini mengandung kelemahan, yaitu mengundang kritik

dari mereka yang tidak setuju kepada definisi Robbins tersebut serta menimbulkan persoalan penyesuaian antara konsep-konsep yang kurang cocok dengan ajaran Islam, misalnya yang berkaitan dengan perintah zakat atau larangan terhadap riba.

Hasanuz Zaman mencoba membuat definisi sendiri dengan terlebih dulu mengakomodasikan berbagai persyaratan yang menjadi ciri dalam cara hidup Islam. Definisi yang mungkin menurut Hasanuz Zaman adalah bahwa ekonomi Islam dapat dirumuskan sebagai: "*Pengetahuan dan aplikasi pedoman dan aturan-aturan Syari'ah yang mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan memanfaatkan sumber-sumber material guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.*" Pengertian pokok masalah ekonomi dicakup dalam kata-kata "memperoleh" serta "memanfaatkan sumber-sumber material", dan ini diarahkan untuk "mencegah ketidakadilan", dengan cara melaksanakan pedoman dan aturan-aturan Syari'ah.

Pendekatan lain dilakukan oleh Akram Khan, yang secara tenatiff ia merumuskan pengertian ekonomi Islam: "*Ekonomi Islam bertujuan untuk mempelajari kesejahteraan manusia (falah) yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber-sumber di bumi berdasarkan asas kerjasama dan partisipasi.*"

Konsep kunci dalam definisi itu, menurut perumusanya, adalah "sumber-sumber di bumi" yang menurut surat Fushshilat (41): 10 disediakan oleh

Allah secara melimpah di mana semua orang memiliki kesempatan yang sama untuk memperolehnya. Masalah ekonomi bagi Khan adalah menyelidiki modal pemanfaatannya sehingga mengantar manusia kepada kesejahteraan material dan spiritual yang dalam 40 tempat disebutkan dalam Al-Qur'an sebagai *"falah"*. Titik tolak pendekatan Islam menurutnya bukanlah "kelangkaan" sumber-sumber, melainkan justru "kecukupan" untuk bisa mencapai kesejahteraan manusia.

Usaha berikutnya yang dilakukan oleh Monzer Kahf dalam bukunya *The Islamic Economy*, bersifat mengoperasionalkan definisi Islam secara ekonometris. Dalam bukunya itu, ia melihat bahwa kepustakaan ekonomi Islam selama ini dinilai sebagai penggambaran deskriptif mengenai sistem ekonomi Islam. Obsesinya adalah bahwa dengan mengaitkan berbagai faset yang berbeda dalam sistem ekonomi Islam itu bisa dibentuk suatu kerangka teori yang menyeluruh yang secara internal konsisten dan secara eksternal sah.

Dengan cara begitu, ia mencoba menggambarkan bagaimana suatu perekonomian itu dapat bekerja, berdasarkan variabel-variabel pokok yang ditentukan oleh ajaran Islam sehingga sistem ekonomi dalam mencapai tujuan-tujuan pokoknya dalam keseimbangan, khususnya dalam menghindari eksese-eksese yang bisa terjadi dalam sistem ekonomi kapitalis. Dr. Kahf memulai usaha teorisasinya dengan menyusun defisini tentang "barang" dalam konteks ajaran Islam serta etik konsumsi dalam Islam. Atas

dasar itu ia membangun teori konsumsi dan implikasinya terhadap teori produksi. Ia tentu tidak lupa membahas pengaruh ajaran perintah zakat, larangan riba dan gagasan *al-qirad (mudharaba)* sebagai alternatif terhadap sistem kredit berbunga, terhadap keputusan konsumsi, tabungan dan investasi serta dampaknya terhadap distribusi pendapatan dan kekayaan dalam masyarakat dan kegiatan produktif.

ISLAM DAN PERKEMBANGAN EKONOMI MODERN

Hossein Askari et.al (1980), telah mengkaji pikiran-pikiran Islam yang berkaitan dengan aspek-aspek penting dalam ekonomi, yaitu dalam hal perpajakan, bunga dan perbankan, sewa, warisan, hak milik pribadi dan distribusi pendapatan. Masing-masing aspek akan dibahas berikut ini.

Khusus masalah perpajakan, belanja negara, warisan, pemilikan harta pribadi, kesejahteraan sosial dan ekonomi (pemerataan pendapatan, kemiskinan dan sebagainya), bunga, pemilikan tanah, sumber alam, tarif upah, dan faktor-faktor lain, semua mendapatkan perhatian dalam Islam, dan karenanya menjadi bagian integral Islam. Ada 2 macam struktur pajak dalam Islam, yaitu satu khusus untuk muslim, dan satu lagi untuk non-muslim. Pajak utama bagi muslim adalah zakat, walaupun istilah ini telah digunakan untuk banyak hal, ada tiga hal utama di mana zakat berlaku—sehubungan dengan pemilikan binatang ternak, emas, barang-barang dagangan, dan hasil bumi. Walaupun secara teoritis zakat ditabungkan dengan hak

milik yang mempunyai nilai ekonomis, namun dalam prakteknya zakat diberlakukan pada modal dagang dan pertanian. Secara umum, zakat adalah pajak kekayaan.

Dalam masalah riba, alasan larangan terhadap riba dalam Islam sangat jelas. *Pertama*, bunga dan atau riba meningkatkan kecenderungan dikuasainya kekayaan oleh segolongan kecil orang saja; dalam prosesnya ia cenderung untuk menghilangkan keprihatinan seseorang terhadap sesamanya. *Kedua*, Islam tidak membolehkan laba yang didapat dari kegiatan ekonomi, kecuali jika juga ada kemungkinan untuk merugi darinya (adanya resiko); tanggungan yang sah dari bunga nominal bisa dianggap sebagai laba yang pasti. *Ketiga*, dalam Islam kekayaan harus diperoleh dari kegiatan pribadi dan kerja keras, dan tidak dari sikap mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan laba sebanyak mungkin.

Dari pembahasan tentang riba di atas, bisa kita lihat adanya persamaan dalam ajaran Islam tentang persewaan dan bunga. Menerima sewa dari tanah yang belum dibuka atau sumber alam (yang belum diolah) adalah dilarang. Tetapi kalau pemiliknya telah menggarap tanah atau sumber alam itu dengan mempekerjakan orang dan atau telah menginvestasikan sejumlah uang di dalamnya, maka sewa bisa ditarik disesuaikan dengan pengolahan yang telah dilakukan.

Sewa tanah harus dibayar dengan uang sesuai dengan persetujuan yang telah dibuat, sedangkan bagi hasil, menurut kebanyakan ahli tafsir,

dilarang. Sebagaimana dikatakan oleh Abu Sulayman, dalam analoginya antara bagi hasil dengan bunga: "*Bagi hasil dalam hal berarti riba karena pada umumnya satu pihak akan menerima lebih atau kurang dari pada seharusnya. Islam sama sekali tidak menghendaki terjadinya riba atau ketidakadilan terhadap siapapun, pekerja atau pemilik.*" Dengan kata lain, salah satu pihak akan menerima bagian yang tidak seimbang dengan resiko yang ditanggungnya.

Dalam persoalan warisan, hukum warisan Islam bertujuan meratakan pembagian kekayaan almarhum di antara sanak keluarga dekatnya; di samping itu dimaksudkan juga untuk menghindari penimbunan dan diskriminasi serta percekocokan di antara anggota keluarga. Pada pokoknya, keutuhan masyarakat dan keluarga lebih diutamakan daripada pertimbangan emosional almarhum. Pendek kata, peraturan dalam Al-Qur'an mempunyai akibat mengurangi, jika tidak sama sekali menghilangkan, percekocokan antara famili dalam memperoleh kekayaan almarhum.

Untuk dapat memahami ajaran Islam tentang harta milik pribadi, perlu kita melihat secara singkat prinsip-prinsip umum ekonomi Islam: (1) Tuhan menciptakan dunia dengan kekayaan yang melimpah bagi manusia untuk dinikmati dan dimanfaatkan, (2) karenanya, semua itu menjadi milik mereka jika mereka mau berusaha dan tidak melakukan ketidakadilan dan kejahatan, (3) namun, mereka harus memperhatikan kebutuhan jangka pendek dan panjang masyarakat luas.

Sebagai kelengkapan dari semua itu, kebutuhan dasar kaum miskin harus dipenuhi karena mereka juga mempunyai hak atas harta kekayaan dalam masyarakat.

Menurut Abu Sulayman dalam artikelnya *"The Theory of the Economics of Islam"*, hampir semua interpretasi tentang pikiran ekonomi Islam sampai kepada kesimpulan bahwa Islam betul-betul mengakui penghakan atas harta milik secara pribadi. Namun, pemilikan pribadi berbeda dengan pemilikan absolut, di mana hanya Tuhan yang berhak untuk ini. Pemilikan pribadi yang sah adalah hak untuk memanfaatkannya dan membagi-bagikannya. Dalam hal ini seseorang tidak boleh menghaki satu sumber alam yang belum diolah jika ia tidak memanfaatkannya secara produktif.

Meskipun Islam menganjurkan pemilikan pribadi, namun tidak berarti bahwa pemilikan semacam itu tanpa syarat sama sekali. *Pertama*, Nabi Muhammad telah menyebutkan banyak hal tentang kebutuhan pribadi, tetapi melebihi itu semua tidak diperbolehkan. *Kedua*, jika zakat tidak mencukupi kebutuhan sosial, maka negara berhak untuk menarik pajak tambahan karena kaum miskin mempunyai hak (selain zakat) atas kekayaan mereka yang berpunya. *Ketiga*, redistribusi umum bisa berlaku atas asset yang produktif dan pengkonsunsian harta kekayaan masyarakat. Kedua bentuk redistribusi ini dianjurkan untuk menjaga keutuhan masyarakat, untuk pemerataan kekayaan, menjaga keadilan sosial, dan memelihara kebebasan individu.

Al-Qur'an menyatakan bahwa Allah menciptakan dunia ini dengan kekayaan yang berlimpah dan bahwa Dia menghendaki semua itu dibagiratakan dengan adil, untuk laki-laki dan wanita. Ini bukan berarti bahwa setiap muslim harus mendapat bagian yang sama atas kekayaan masyarakat, tetapi semua mempunyai hak untuk menerima agar bisa hidup secara layak.

PENUTUP

Negara-negara Muslim jarang sekali yang menerapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan ketat. Mungkin satu-satunya masa di mana ajaran itu dijalankan dengan ketat hanyalah pada masa kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Di abad ini, mungkin hanya Arab Saudi dan Lybia, yang paling dekat menerapkan sistem itu.

Perlu dicatat bahwa pelaksanaan yang ketat atas ajaran Islam dalam satu masyarakat tidak bisa dicapai hanya dengan pendiktean oleh pemerintah. Lebih dari itu, ia haruslah dianut oleh sejumlah besar muslim. Misalnya, zakat lebih cenderung sebagai kewajiban *pribadi*, karenanya sangat sulit bagi pemerintah untuk mengawasi pelaksanaannya secara efektif. Pada umumnya (di dalam atau di luar Islam) pajak kekayaan lebih sukar untuk dilaksanakan dibanding dengan, misalnya, pajak penghasilan.

Para ahli teologi dan hukum Islam perlu mendefinisikan masalah-masalah yang mendasar sesuai dengan kenyataan zaman modern—misalnya, bagaimana tentang kewajiban zakat bagi mereka yang hartanya dalam bentuk saham, atau surat obligasi berbunga

yang dikeluarkan pemerintah melanggar larangan riba. Tanpa pemecahan semacam ini (yang mungkin diharapkan oleh para ilmuwan dan pemimpin politik Islam), sulit untuk diramalkan ke garis mana dari dua garis stereotipe yang ada kebanyakan negara-negara Islam akan berpaling.

Hossein Askari et.al. (1980) menyatakan bahwa Islam tidak hanya tidak menghambat kemajuan ekonomi, tetapi bahwa ia menetapkan juga prinsip-prinsip dasar yang bahkan oleh ahli-ahli Barat dianggap sebagai faktor penting dalam sejarah transformasi ekonomi—pemilikan pribadi, disahkannya pengambilan laba, tradisi kerja keras, dihubungkannya keberhasilan ekonomi dengan pahala yang abadi. Dengan demikian, Islam jelas tidak melarang perkembangan ekonomi atau bahkan pembangunan satu sistem yang mantap yang kurang lebih secara esensial kapitalis. Sebaliknya, prinsip-prinsip Islam juga belum dijabarkan dalam bentuk yang siap pakai untuk “kemajuan” ekonomi yang diombang-ambingkan oleh kenyataan ketidakadilan sosial dan ekonomi yang terjadi dalam konteks kesejahteraan sosial secara menyeluruh.

Jika Paul Ormerod (1997) telah menulis bahwa sekarang ini merupakan saatnya *The Death of*

Economics atau “Matinya Ilmu Ekonomi (Modern)” dikarenakan sudah makin menjauh dari aspek moral-etika dan analisisnya makin menjadi eksak-ekonometris, maka ini boleh ditafsirkan sebagai momentum yang tepat bagi Bangkitnya Ilmu Ekonomi Islam (*The Emerging of Islamic Economics*) yang jelas-jelas bermuatan moral-etika yang sangat kuat. Seandainya ilmu ekonomi Islam dapat bangkit, namun dengan syarat bahwa itu menjadi keyakinan umat (bukan sekadar didorong oleh pemerintah), maka milenium ke-3 akan menjadi waktu yang mungkin dapat mereposisi kembali ekonomi Islam ke tempat yang terdepan. Ilmu ekonomi yang bukan sekadar berlabel “Ekonomi Islam”, tetapi ilmu ekonomi rasional yang bermuatan nilai-nilai dan prinsip-prinsip Islam seperti yang telah disebutkan di atas.

Dan, peranan institusi Islam, seperti Muhammadiyah, Nadhatul Ulama (NU) dan lainnya, adalah sangat strategis untuk memeloporinya. Lahirnya Bank Muamalat Indonesia (BMI), BPR Syari'ah, maupun *Baitul Maal wa Tamwil* (BMT) merupakan perintisan di sisi empiris, tetapi sebagai suatu ilmu masih harus terus dipacu untuk bangkit.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmed, Ziauddin (1971), "Secio-Economic Values of Islam", *Islamic Studies* 10.
- Ansari, Javed (1983), "Ekonomi Islam: Antara Neoklasik dan Strukturalis", *Arabia*, dalam Amrullah Achmad dkk., *Islamisasi Ekonomi: Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perkeonomian Islam*, PLP2M, Yogyakarta.
- Askari, Hoessein et al. (1980), "Islam and Modern Economic Change", *Islam and Development, Contemporary Issues in the Middle East*, John L. Esposito, ed, Syracuse University Press.
- Kahf, Monzer (1995), *Ekonomi Islam: Telaah Analitik terhadap Fungsi Sistem Ekonomi Islam* (terjemahan), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Rahardjo, Dawam (1985), "Orientasi Islam di Dunia Muslim", dalam Amrullah Achmad dkk., *Islamisasi Ekonomi: Suatu Sketsa Evaluasi dan Prospek Gerakan Perkeonomian Islam*, PLP2M, Yogyakarta.
- Samuelson, Paul A., dan Nordhaus (1991), *Ilmu Ekonomi* (terjemahan), Eriangga, Jakarta.